

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Atribusi

Kajian tentang atribusi pertama kali dikenalkan oleh Fritz Heider. Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya merupakan seorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk dapat dimengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan informasi-informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dapat diartikan bahwa seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu. Teori atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang, kita membuat sebuah atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Pada dasarnya kita berusaha untuk menentukan apakah hal itu ditimbulkan secara internal ataupun eksternal. Perbuatan yang ditimbulkan secara internal, yaitu perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu atau kelompok itu sendiri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya adalah seseorang akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Purnaditya dan Rohman (2015) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan. Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka

individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.

2. **Konsensus.** Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
3. **Konsistensi.** Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Tapi jika tidak, maka akan dinyatakan sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal). Teori atribusi ini sangat relevan dengan kepatuhan pajak dikarenakan untuk menentukan penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini variabel yang termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran perpajakan. Sedangkan variabel yang termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak ialah modernisasi administrasi pajak, dan sanksi perpajakan.

B. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut P.J.A Andriani dalam buku (Agoes, 2020)“ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut MJH Smeets “ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan Lembaga pemungutannya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh; Pajak Penghasilan (PPh)
 - b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilakukan dengan mencari syarat objektifnya, dalam artian memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: Pajak Penghasilan Badan (PPhB).

b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan WP. Contoh : PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

Pajak Memiliki 2 Fungsi yaitu Fungsi Anggaran (budgetair) dan Fungsi Mengatur (cregulerend). Fungsi Anggaran (budgetair) Merupakan pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan sebagai fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat memasukkan dana ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang” sedangkan fungsi Mengatur (cregulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

C. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk dari pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Merujuk pada undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020, subjek PPh Orang Pribadi Dalam Negeri adalah WP Orang Pribadi yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang, bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Menurut (Hasseldine, 2017), Kepatuhan wajib adalah multidimensi dimana terdiri dari pelaporan kewajiban perpajakan yang benar, pembayaran hutang pajak secara tepat waktu dan kesediaan untuk membayar pajak, baik secara sukarela atau melalui ketakutan dihukum. Sedangkan menurut (Fitriandi, 2020), kepatuhan perpajakan ialah keadaan disaat WP melakukan pemenuhan keseluruhan kewajibannya serta melaksanakan hak perpajakan mereka. Selain itu kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut (Haning, 2023) ialah mematuhi, sanggup, mau, dan rela untuk melaporkan kekayaan maupun pendapatan pribadi ataupun bersedia

untuk mengisi serta mengembalikan SPT. Kepatuhan pajak dibagi kedalam kepatuhan formal serta kepatuhan material (Fitriandi, 2020).

1. Kepatuhan formal. Kepatuhan formal terjadi saat ketentuan didalam UU perpajakan secara formal mampu terpenuhi oleh WP. Misal sebelum ketentuan batas maksimal, seorang wajib pajak menyampaikan SPT didefinisikan sebagai patuh secara formal, tetapi secara material atas isi SPT diperlukan dilakukannya pemeriksaan ulang.
2. Kepatuhan material. Kepatuhan material ada saat secara substantif keseluruhan ketentuan material dalam UU pajak telah dilakukan pemenuhan oleh wajib pajak, misal dilaksanakannya penyampaian SPT dengan tepat waktu, jujur, lengkap, serta benar.

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

D. Modernisasi Administrasi Perpajakan

Pengertian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dengan berbasis teknologi terkini dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan

guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2007: 14) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi ke kantor-kantor pajak terdekat. Jika sistem yang ada telah memberikan kemudahan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Administrasi yang baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak. Sehingga dampaknya akan terlihat kerelaan Wajib Pajak untuk membayar pajak Rahayu, Siti (2013: 140). Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan dapat membangun pilar yang kokoh sebagai fundamental penerimaan yang berkesinambungan.

Menurut Rahayu (2010) dalam penelitian Wulandara (2019) Pelaksanaan pemodernisasian administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Modernisasi sistem administrasi pajak ini sangat penting dilakukan agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Proses administrasi yang sulit, tidak efektif dan tidak efisien ini yang menimbulkan kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi

informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Arifah et al., 2017).

E. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan dalam membayar pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak yang lebih baik (Rahayu, 2017). Adapun faktor yang mampu memberi peningkatan terkait kesadaran Wajib Pajak antara lain ialah:

1. Persepsi yang efektif terkait dengan perpajakan yang digunakan;
2. Taraf ekonomi Wajib Pajak;
3. Taraf pengetahuan Wajib Pajak;
4. Kualitas individu Wajib Pajak
5. Kualitas pelayanan
6. Sosialisasi perpajakan.

Menurut Muliari (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Kristina dkk, 2015) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

F. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran peraturan yang bersifat hukum dan memaksa dan wajib

untuk dipatuhi dan ditaati. Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) untuk mencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditentukan. Tujuan diadakannya pembuatan sanksi agar wajib pajak beranggapan bahwa sanksi pajak akan banyak merugikannya maka secara tidak langsung membawa wajib pajak untuk lebih taat dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

Sanksi perpajakan merupakan gambaran mengenai hukuman terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang yang berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Wajib pajak diharuskan memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Namun tidak semua wajib pajak menyampaikan secara benar dan tepat akan SPT yang ia laporkan karena tidak jarang banyak sekali wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam mengisi SPT dalam menghitung pajaknya, oleh sebab itu dengan penuh keberanian wajib pajak tersebut dapat mengoreksi kembali atau membetulkan kembali SPT yang telah disampaikan dengan cara menyampaikan pernyataan tertulis, namun dengan ketentuan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Namun, apabila pihak Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, tetapi belum sampai pada tahap penyidikan mengenai ketidakbenaran atas pengungkapan pajak oleh wajib pajak maka pihak penyidik tidak akan melakukan penyidikan apabila wajib pajak yang bersangkutan mengungkapkan sendiri atas ketidakbenarannya tersebut.

Kesadaran wajib pajak akan pengungkapan atas ketidak benaran laporan tentang pengisian SPT yang telah disampaikan dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi tidak sesuai (lebih besar atau lebih kecil)
2. Jumlah harya menjadi lebih kecil atau lebih besar

3. Pajak yang masih harus dibayar tidak sesuai, bisa membayar lebih rendah bisa juga lebih banyak dari yang seharusnya dibayar.

Hampir seluruh sanksi pajak baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana pajak dapat kita temukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Secara garis besar terdapat 2 jenis sanksi pajak yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara. berikut penjabarannya:

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi yaitu sanksi dimana dikenakannya dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara, karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagai mana mestinya. Sanksi administrasi berupa:

- a) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b) Bunga yaitu sanksi administrasi yang berkaitan atas pengenaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kewajiban wajib pajak pada saat pembayaran pajak.
- c) Kenaikan jumlah pajak adalah sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban. Yang sudah diatur dalam ketentuan material.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana yaitu sanksi yang dapat berupa sanksi siksaan atau penderitaan baik fisik, maupun finansial bahkan psikis dari wajib pajak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Adapun beberapa jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a) Denda pidana adalah denda yang dikenakan wajib pajak maupun pejabat terkait serta pihak ketiga yang melakukan tindak pidana pajak.

- b) Pidana kurungan itu diberikan terhadap wajib pajak, pejabat yang terkait serta pihak ketiga atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pidana kurungan biasanya merupakan pengganti dari denda pidana
- c) Pidana penjara yaitu pengenaannya karena tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan pejabat. Pidana penjara ini lebih berat dan lebih besar akibatnya daripada pidana kurungan.

Ada beberapa contoh yang menggambarkan perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan, yaitu pada pidana penjara untuk hukumannya terbatas maksimal seumur hidup atau bahkan dihukum mati, tetapi untuk pidana kurungan hanya hanya maksimal 1 tahun kurungan penjara. Contoh berikutnya pada pidana penjara tidak adanya kebebasan tahanan dalam beraktivitas dan pengawasan yang sangat ketat sehingga keluarga tidak dapat mengunjunginya secara bebas dan tidak ada satupun hiburan didalam pidana penjara, namun pada pidana kurungan tahanan lebih bebas dikunjungi oleh keluarga dan temanteman serta bebas melakukan segala aktivitasnya (dalam pantauan). Oleh karena itu, dengan adanya sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang dan memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

G. Keterkaitan antar variabel Penelitian

1. Hubungan Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Nasucha dalam Rahayu (2010:120) sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

2. Hubungan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Teori atribusi yang diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958) menjelaskan bahwa teori ini adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Teori atribusi ini dapat dikaitkan langsung dengan kesadaran wajib pajak faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat berperilaku patuh jika adanya kesadaran dalam diri wajib pajak. Teori (Rahayu, 2017) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana fungsi wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak merupakan bukti dari mengertinya arti pajak bagi individu wajib pajak itu sendiri (Azmi, 2018). Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Diharapkan dengan adanya Kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan self assessment sesuai dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Cara seperti itu sangat efektif untuk melaksanakan kewajiban wajib pajak. Semakin tinggi tingkat Kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

3. Hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa semakin tegas sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indikator sanksi perpajakan yang memberikan kontribusi terbesar pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang- Undang tidak dilanggar. Supaya peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sebagaimana pendapat (Suandy, 2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan

perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, dan patuh pada kewajiban untuk membayar pajak.

H. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Menurut Randi (2018: 15) penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga	Cesilia Christina Nainggolan, Canro Nababan, Romasi Lumban Gaol	2022	Variabel Independen yang digunakan: Penerapan E-Filing (X1) Pemahaman Perpajakan (X2) Kesadaran Wajib Pajak (X3) Variabel Dependen yang digunakan : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penerapan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya jika diterapkannya penerapan e-filing dalam perpajakan akan membuat wajib pajak mempunyai kepuasan dan kepuasan tersebutlah yang akan mengubah perilaku wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin banyak sosialisasi akan perpajakan akan membuat wajib pajak sadar akan membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

					artinya Hal ini menunjukkan sikap wajib pajak tentang kesadaran terhadap perpajakan cukup baik. Artinya kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala guna perkembangan negara khususnya pembangunan masyarakat luas.
2.	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Khairunnisa Prissy Anjani	2022	Variabel independen yang digunakan : Penerapan E-Filing (X1) Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) Kesadaran Wajib Pajak (X3) Variabel dependen yang digunakan : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penerapan E-Filing tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3.	Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Suwandono Imam Zaenudin Rofiq Noorman Haryadi	2022	Variabel independen yang digunakan : Penerapan E-Filing (X1) Variabel dependen yang digunakan : Tingkat Kepatuhan	Penerapan sistem e-Filing di KPP Pratma Bekasi Barat telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui analisis statistik deskriptif dimana hasil kecenderungan variabel penerapan sistem e-Filing menunjukkan kecenderungan yang cukup

				Wajib Pajak (Y)	<p>tinggi sebesar 104 responden dari 108 atau 96% dari data observasi menyatakan kepuasannya terhadap penerapan sistem e-Filing sedangkan sisanya 4 atau 4% responden menunjukkan tingkat kecenderunga sedang dan tidak ditemukan kecenderungan dalam kategori rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi barat sudah sangat baik hal ini dibuktikan dari hasil analisis deskriptif menunjukkan kecenderungan variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan kecenderungan yang tinggi dimana dari 108 responden ditemukan sebesar 102 responden atau 94% dengan kecenderungan kategori tinggi sisanya 6 responden atau 6% menunjukkan kecenderungan sedang dan tidak ditemukan kategori dengan kecenderungan rendah.</p>
4.	Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP	Dewi Swiss Situmorang Cahyo Ginarti	2022	<p>Variabel independen yang digunakan :</p> <p>Penerapan E-Filing (X1)</p> <p>Pemahaman Perpajakan (X2)</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak (X3)</p>	<p>Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan e-filing, memudahkan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Medan Petisah dalam melaksanakan</p>

	Pratama Medan Petisah			Variabel dependen yang digunakan : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	kewajibannya. Wajib pajak orang pribadi akan lebih mudah menyampaikan/melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke kantor pajak, dan disisi lain sistem e-filing ini dapat meminimalisir penggunaan kertas.
5.	Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Irwan Moridu Ni Made Putri Widianingsih, Nurchahya Hartaty Posumah	2022	Variabel independen yang digunakan : Sistem E-Filing (X1) Pengetahuan Perpajakan (X2) Kesadaran Wajib Pajak (X3) Variabel dependen yang digunakan : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Variabel Sistem e-Filing, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Luwuk. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem e-Filing pada aktivitas pelaporan perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. b. Variabel Pengetahuan Perpajakan, berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Luwuk yang berarti semakin sering Pengetahuan Perpajakan disosialisasikan kepada masyarakat, maka semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak. c. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Luwuk. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya persepsi yang positif terhadap pajak, masyarakat tidak memiliki karakteristik yang patuh serta belum

					mendapatkan penyuluhan yang memadai sehingga kesadaran perpajakan masyarakat menjadi rendah yang menyebabkan tingkat kepatuhan juga rendah.
6.	Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung	Rachmat Hidayat Suci Rahma Wati	2022	Variabel independen yang digunakan : Kesadaran Wajib Pajak (X1) kualitas pelayanan pajak (X2) Variabel dependen yang digunakan : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung Tahun 2022 b. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Bandung Tahun 2022 c. Berdasarkan hasil uji simultan diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($16,778 > 3,12$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Bandung
7.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan E-Filing	Sherin Meilita Hotman Tohir	2022	Variabel independen yang digunakan : Kesadaran Wajib Pajak (X1) Sanksi Perpajakan	1) Berdasarkan hasil uji secara simultan, variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan E-filing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan

	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kelapa Gading			(X2) E-Filing (X3) Variabel dependen yang digunakan : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Wajib Pajak. 2) Pengujian hipotesis menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat disimpulkan, apabila peningkatan nilai kesadaran wajib pajak, wajib pajak juga akan meningkatkan nilai-nilai kepatuhan wajib pajaknya. 3) Berdasarkan pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya ketika sanksi perpajakan meningkat, kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Penelitian ini searah dengan penelitian (Isnaini & Karim, 2021) dan (Nurkumalasari et al., 2020). 4) Berdasarkan pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga, semakin meningkatnya Efiling akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
8.	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris	Henny Zurika Lubis M. Arief Hidayat	2019	Variabel independen yang digunakan : Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) Variabel dependen yang digunakan :	Bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari resrukturisasi organisasi, penyempurnaan prosesbisnis dan pemanfaatan teknologi informasi(TI), penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

	pada KPP Pratama Medan Petisah)			Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	wajib pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh nilai R ² sebesar 34,7% yang artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 34,7% terhadap kepatuhan wajib pajak dan 65,3% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Selanjutnya berdasarkan hasil Uji t bahwa diketahui nilai thitung > t table yaitu 7,329 > 1,984 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima bahwa ada pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
9	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	S Mia Lasmaya	2019	Variabel independen yang digunakan : Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) Variabel dependen yang digunakan : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dengan Analisis verifikasi menggunakan analisis koefisien korelasi sebesar 0,802, kategori ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sangat kuat antara modernisasi administrasi modern dan kepatuhan wajib pajak badan.
10.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Afelia Imania Sapari	2022	Variabel independen yang digunakan : Kesadaran Wajib Pajak (X1) Sanksi Pajak (X2) Variabel dependen yang digunakan :	a) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Hal ini berarti bahwa dengan semakin tingginya kesadaran yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam

				Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<p>membayar pajak dan apabila seorang wajib pajak semakin memahami hal-hal mengenai perpajakan maka wajib pajak akan semakin memiliki kesadaran untuk membayar pajak</p> <p>b) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
--	--	--	--	---------------------------	--


Sumber : Data diolah Penulis

I. Kerangka Analisis

Kerangka kerja analitis adalah model yang menjelaskan suatu teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang penting untuk diketahui tentang suatu masalah tertentu. Kerangka analisis teoritis menggabungkan variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan dalam gambar sederhana dengan modernisasi administrasi pajak, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wahib Pajak sebagai variabel dependen.

Gambar 2.1 Kerangka Analisis



Sumber : Diolah Penulis

Keterangan :

H1 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Cibinong.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Cibinong.

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Cibinong.

J. Hipotesis

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu cara untuk memudahkan baik fiskus maupun wajib pajak. Modernisasi ini dapat membuat administrasi perpajakan menjadi transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. Hal ini harus didukung dengan sosialisasi yang baik agar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas (Wulandara, 2019).

Hasil penelitian (Adnan, 2019), menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan semakin baik dan mudah sistem administrasi perpajakan maka wajib pajak akan menjalankan kewajibannya tanpa paksaan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandara, 2019), yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung dengan mengefektifkan sistem perpajakan dengan cara sosialisasi sehingga wajib pajak dapat memahami dan mempermudah dalam penghitungan dan pelaporan SPT bulanan. Pernyataan diatas didukung dengan hasil penelitian (Lidwina, 2016) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ditunjukkan dengan adanya sistem yang modern dengan memanfaatkan teknologi seperti e-reg, e-SPT, e-Billing dan e-Filling memberikan persepsi kemudahan dan kemanfaatan sehingga dapat menimbulkan persepsi yang baik bagi wajib pajak sehingga wajib pajak akan melakukan pemenuhan perpajakan tanpa paksaan. Dari pembahasan yang telah dipaparkan maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Cibinong.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi wajib pajak yang paham akan pentingnya membayar pajak dengan dasar pengetahuan mengenai perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dibentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan (Arisandy, 2017).

Hasil penelitian (Brata et al., 2017), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dimana tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya didasari dengan pengetahuan yang baik sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Sejalan dengan penelitian (Muhammad, 2018), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Pernyataan diatas didukung hasil penelitian (Tanilasari & Gunarso, 2017), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan memahami sistem perpajakan yang digunakan, mengetahui fungsi pajak sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara, serta memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Dari pembahasan diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Cibinong.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan

dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Hasil penelitian (Brata et al., 2017), menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga menunjukkan bahwa wajib pajak tidak ingin dikenakan sanksi pajak apabila mereka tidak menunaikan kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian (Arifah et al., 2017), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dikarenakan disuatu daerah tingkat kesadaran dan pengetahuan perpajakan sudah sangat bagus sehingga wajib pajak sudah paham mengenai sanksi yang akan didapat apabila melanggar. Pernyataan diatas didukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan alasan wajib pajak berfikir adanya sanksi berat yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak akan menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pembahasan tersebut maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Cibinong.

